



INDONESIA

Reformasi telah dimulai, tetapi kekerasan terus berlangsung

Berbagai upaya reformasi telah diinisiasi, tetapi upaya tersebut tidak dikejar dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perubahan pendekatan politis yang diperlukan tetap tidak hadir. Tidak ada satupun dari langkah reformasi berikut seperti pembaruan institusi kepolisian, pelarangan penggunaan penyiksaan berdasarkan standar internasional, ataupun dihentikannya kekuasaan militer di berbagai daerah, maupun bayang-bayang masa lalu seperti pembunuhan jutaan orang dalam berbagai pembantaian massal dan pembunuhan bermotif politik; telah ditangani dengan baik. Dalam situasi seperti ini, segala macam kemungkinan terbuka lebar akibat kendali eksekutif yang berlebihan, pengingkaran hak dari kaum miskin yang seringkali menjadi korban penyiksaan, dan opresi yang eksploitatif terhadap beragam etnis.

1. Munir membayar dengan nyawanya untuk membongkar sistem peradilan yang defektif

Munir Thalib, tokoh yang disegani banyak orang, seorang pembela hak asasi manusia yang hampir sepanjang hidupnya berjuang untuk menunjukkan bahwa sistem peradilan yang ada saat ini adalah sebuah produk dari militerisasi, impunitas, dan ketiadaan prinsip Rule of Law. Aturan yang berlaku hanyalah aturan Sang Pemimpin. Para pemimpin dengan didukung oleh kekuasaan yang begitu dominan dan para pemimpin militer yang lapar akan kekuasaan menentukan segala aspek kehidupan rakyatnya. Sikap tunduk hanyalah satu-satunya tanggapan yang diperbolehkan. Budaya tunduk ini menurunkan nilai sebuah peraturan mengenai tingkah laku, kedisiplinan, dan sebuah sistem peradilan.



Desakan Munir untuk mengakhiri dominasi militer, mengakhiri budaya impunitas, memberikan keadilan bagi ratusan ribu korban penyiksaan, pembunuhan atau penghilangan paksa menjadi ancaman bagi penguasa kala itu. Di mata penguasa, desakan Munir akan membawa kepada destabilisasi dan kemunculan kekuatan rakyat, yang akan membahayakan mereka dan hanya menciptakan ketidaknyamanan di kalangan militer dan para pemimpin politik. Mereka yang menikmati keuntungan dari ketidakberfungsian sistem peradilan tersebut, berkolusi untuk menyingkirkannya sekalipun dengan cara yang paling tercela.



Para pembunuh telah mengambil untung dari sistem peradilan Indonesia yang menyediakan, yang memiliki catatan buruk dalam peradilan yang belum dijalankan secara imparial, cepat, dan efektif. Dalam kondisi semacam ini, sistem yang ada tidak akan dapat mengungkap misteri di balik kasus pembunuhan Munir, atau untuk mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Tiga tahun setelah kematiannya, tidak ada perkembangan yang signifikan, yang mana malah menunjukkan sistem yang cacat yang selama ini ia coba ungkap ke permukaan. Di setiap tahap persidangan, selalu terdapat aral yang begitu besar. Sebagai contoh, tidak memadainya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, membuka jalan bagi pelaku untuk mendatangkan ancaman kepada janda mendiang Munir. Ditambah pula tidak adanya koordinasi yang baik antara Badan Intelijen Nasional (BIN), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung; atau penyidikan kepolisian yang begitu buruk. Kemunafikan Presiden yang awalnya membentuk tim pencari fakta, tetapi kemudian hasilnya tidak pernah dipublikasikan atau diberikan kepada tim penyidik guna ditindaklanjuti atau putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana yang ringan atas dakwaan pembunuhan berencana adalah contoh lain yang menunjukkan bahwa sebuah kasus pembunuhan tidak ditangani dengan baik semata-mata karena tekanan dari berbagai pihak. Kenyataannya, hukuman minimum terhadap satu-satunya pelaku yang diduga melakukan pembunuhan mengakibatkan seluruh langkah berikutnya telah secara cerdik dilangkahi.

Fakta berbicara bahwa persidangan kasus Munir adalah saksi hidup bagaimana berantakannya lembaga yudisial Indonesia kini. Hal tersebut adalah pengulangan dari disfungsi, sistem kerja yang defektif yang sepertinya sudah melekat dalam tubuh kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan. Upaya-upaya pembaruan terhadap institusi-institusi ini dilakukan secara terburu-buru dan setengah hati.

Respon para korban

Suciwati, istri almarhum pembela hak asasi manusia, Munir, dengan dukungan dari teman-temannya, kolega, dan keluarga korban penghilangan paksa dengan berani menghadapi tantangan ini. Langkah berani yang ditempuhnya tersebut telah membangkitkan semangat banyak orang yang tidak pernah memimpikan perjuangan rakyat mengejar keadilan. Keberanian orang-orang ini telah mendapatkan dukungan penuh dari seluruh komunitas internasional. Asian Human Rights Commission, yang juga telah mengunjungi keluarga korban secara personal, telah dan tetap mencermati perkembangan kasus ini lebih dekat.

Dalam seluruh pernyataan AHRC dan perkembangan kasus tersebut, AHRC telah menggarisbawahi hubungan antara halangan di dalam proses peradilan dan tradisi panjang impunitas, belum membuka pintu bagi kehadiran tradisi penyidikan yang efektif dan imparial. Dalam beragam publikasinya, AHRC menjelaskan bahwa keenganan Kejaksaan Agung atau instansi dan individu-individu terkait lainnya tidak dapat terlepas dari sebuah tradisi dimana dahulu tidak memerlukan keseriusan dalam proses yudisial. Tidak ada faktor pendorong untuk penyidikan yang efektif mengingat kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan disidik. Karena kondisi seperti inilah, terdapat arus dukungan yang nyata untuk mendorong perubahan dalam badan peradilan. Tradisi seperti itu tidak dapat dengan mudah dihilangkan atau dibuat menjadi tidak berguna kecuali ditegakkan oleh kehadiran ruang demokrasi yang luas. Sejauh ini Indonesia memelihara nilai-nilai demokrasi yang berkembang dengan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul. Jika negara ini masih terus mengutuk komunisme sebagai satu bentuk makhluk halus yang harus ditakuti,



negara ini tidak akan pernah berhasil bangkit dari masa lalunya atau bergerak maju menuju arah demokrasi. Serangan terhadap PAPERNAS yang berulang kali terjadi dan penolakan oleh kepolisian untuk menyidik kasus tersebut adalah sebuah indikasi untuk menggantung kasus ini yang mana tidak akan memberi manfaat untuk ke depannya.

2. Penyiksaan, sebuah simbol gagalnya Rule of Law

Sekalipun Komite Menentang Penyiksaan (Komite), organisasi masyarakat sipil baik lokal maupun internasional telah berulang kali menyampaikan desakannya, pemerintah masih tetap bersikeras menolak kriminalisasi penyiksaan. Penolakan ini sedikit banyak terkait dengan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perubahan KUHP telah dibahas lebih dari dua puluh tahun lamanya tanpa adanya kejelasan dari Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat, sampai kapan pembahasan ini akan terus berlangsung. Dalam rancangan KUHP sekarang, pengetahuan penyiksaan pada garis besarnya sudah sejalan dengan yang disebut dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT). Namun, terdapat permasalahan serius akibat kegagalan pemerintah memahami karakteristik penyiksaan sebagai kejahatan sebagaimana tercermin dalam laporan pemerintah yang disampaikan pada Komite tahun 2005, dimana pengertian penyiksaan begitu rancu dengan penganiayaan.

Pemerintah Indonesia menyebutkan dalam laporan terakhirnya bahwa

“...telah menyelesaikan peraturan-peraturan lainnya sehubungan dengan pelarangan tindak penyiksaan. Diantaranya adalah amandemen UUD 1945, Pasal 28 I; mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 33, 34, 67, 69, 71, 72, 74, 101, dan 104); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

Menilai dari peraturan yang disebutkan di atas, terlihat bahwa sepertinya pemerintah Indonesia tidak dapat membedakan antara hak, kewajiban, dan larangan. Peraturan-peraturan tersebut hanyalah mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Tidak ada satupun peraturan yang disebutkan di atas mengatur mengenai larangan penggunaan tindak penyiksaan bersamaan dengan ancaman pidananya. Tidak ada hukum yang mengatur bahwa penyiksaan (dalam keadaan secara umum, bukan hanya sebagai satu bentuk dari kejahatan terhadap kemanusiaan) dapat dihukum berdasarkan hukum positif Indonesia.

Pemerintah jelas berhutang kepada rakyatnya dan komunitas internasional untuk segera menerbitkan peraturan yang khusus mengkriminalisasikan penyiksaan. Terdapat beberapa peraturan yang diterbitkan secara tanpa rencana dengan prosedur yang tidak layak, yang pada kenyataannya tidak memberikan dampak yang positif. Dalam rancangan KUHP, terdapat rekomendasi untuk menjatuhkan ancaman pidana minimum lima tahun dengan maksimum 20 tahun penjara atas dakwaan penyiksaan. Namun ketika ancaman pidana tersebut kita bandingkan dengan tindak pidana pembunuhan berencana akan terlihat adanya jurang pemisah yang besar yang akhirnya merendahkan tingkat penyiksaan sebagai kejahatan. Sulit membayangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan yang mencerminkan tingkatan penyiksaan sebagai suatu kejahatan akan ditentukan sebagai akibat dari kegagalan pemerintah



mengidentifikasi kriminalitas penyiksaan. Di samping itu, masih besarnya ketergantungan untuk menggunakan penyiksaan di dalam sistem peradilan Indonesia, hanya akan menghalangi mereka untuk menjatuhkan hukuman yang berat terhadap para pelaku.

Penyiksaan: Peningkaran keadilan bagi korban penyiksaan

Penolakan yang dengan sadar dilakukan oleh pemerintah untuk mengesahkan peraturan yang selaras dengan Konvensi telah memberikan dampak berupa peningkaran keadilan bagi para korban penyiksaan, sementara masih tetap memberikan impunitas bagi para pelaku. Selama bertahun-tahun lamanya, Asian Legal Resource Centre (ALRC) dan “saudara tuanya” Asian Human Rights Commission (AHRC), telah mengumpulkan sejumlah informasi mengenai berbagai kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota militer dan polisi. Informasi tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk intervensi sesegera mungkin. Namun, tidak satupun korban penyiksaan dari kasus-kasus tersebut memperoleh pemulihan hak.

Penyiksaan: Mengapa?

Melihat dari seluruh kasus yang kami terima, tidak mengejutkan mengetahui beragam alasan dan tujuan penggunaan tindak penyiksaan. Dalam beberapa kasus sulit untuk mengetahui alasan utama dilakukannya penyiksaan. Stereotip bahwa penyiksaan identik dengan pengakuan secara paksa relatif sedikit ditemukan dalam kasus-kasus tersebut. Alasan penyiksaan dapat bervariasi dari pengakuan paksa dalam kasus Tibo yang dieksekusi mati di Sulawesi dua tahun lalu, hingga berupa bentuk penghukuman, menerima suap, atau sekedar unjuk kekuatan dengan menundukkan orang yang lemah. Sepertinya dalam kasus-kasus perampokan/pencurian atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penyiksaan sebagai bentuk penghukuman – diinterpretasikan sebagai “memberi pelajaran” atau mendapat suap. Dalam kasus-kasus ini ancaman untuk disiksa atau disiksa lebih lanjut dilakukan demi mendapatkan sejumlah uang. Para korban ini juga rupanya lebih merasa nyaman untuk memberikan suap agar tidak mendapatkan siksaan dan perilaku buruk lainnya lebih lanjut.

Penyiksaan: Mekanisme Pemulihan Hak

Tidak ada satupun sistem pengaduan yang efektif, dapat dipercaya, dan independen untuk mengajukan pengaduan mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh polisi. Di dalam tubuh kepolisian sendiri dikenal mekanisme PROPAM, sebuah mekanisme untuk melaporkan beragam pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kasusnya dapat berupa penyuapan hingga penyiksaan. Seseorang yang ingin mengadukan kasus seperti itu dapat melapor ke Propam, yang mana terdapat hampir di seluruh kantor polisi.

Kekacauan yang sengaja dibuat dengan menciptakan kerancuan pengertian penyiksaan berakibat pada ketiadaan mekanisme yang khusus untuk melaporkan, menyidik, dan menghukum pelaku yang mencerminkan keseriusan kriminalitas penyiksaan, oleh karenanya tidak memberikan kemungkinan bagi para korban untuk mendapatkan pemulihan hak. Mekanisme Propam yang ada saat ini tidak mencegah dan juga tidak mengatasi dan tidak secara khusus untuk kasus penyiksaan.



Asian Legal Resource Centre bekerjasama dengan sejumlah advokat di Jakarta, melakukan penelitian, menggunakan kuesioner, di bulan Juli dan Agustus, mengenai penyiksaan. Salah satu pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan kesadaran masyarakat dan advokat mengenai keberadaan mekanisme pemulihan hak untuk kasus penyiksaan. Ketika hal ini ditanyakan, sejumlah advokat merujuk pada keberadaan Propam. Tetapi mekanisme ini tersedia untuk seluruh jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan tidak secara spesifik ditujukan untuk pengaduan penyiksaan. Kecuali dalam hal pelanggaran yang dilakukan adalah tindak pidana, yang mana kemudian dirujuk kepada Reserse Kriminal, penelitian tersebut mengungkapkan adanya kekhawatiran mengenai metode pemeriksaan yang digunakan dalam Propam ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Salah seorang advokat dengan tegas menjawab “kami mengajukan pengaduan dan kami tidak pernah tahu apa yang terjadi berikutnya.” Ketidakjelasan mengenai ruang lingkup atau prosedurnya membuat masyarakat sulit untuk mempercayai efektifitas mekanisme ini. Berdasarkan pengalaman para advokat dan pembela hak asasi manusia, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kebanyakan berupa skorsing, penundaan promosi atau sanksi disiplin lainnya yang sama sekali tidak mencerminkan keseriusan kriminalitas penyiksaan.

Secara teknis, seharusnya proses persidangan kasus penyiksaan dilaksanakan terbuka untuk umum. Tetapi de facto, tidak ada seorangpun yang diberitahu mengenai jalannya persidangan atau tidak ada yang menghadiri persidangan, kecuali kasus tersebut melibatkan petinggi di kalangan militer atau kepolisian. Para korban pun tidak diberikan hak untuk mendapatkan kompensasi. Jadi, bagi masyarakat biasa yang telah menderita akibat penyiksaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dapat dengan mudah melihat keabsurdan untuk melalui proses hukum yang rumit dimana seperti pelaku tidak akan mungkin dihukum, para korban tidak mendapatkan kompensasi atau adanya ketakutan untuk disiksa lebih lanjut.

Sekalipun terdapat ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, tetapi peraturan itu tidak dapat diterapkan pada kasus penyiksaan yang sifatnya individual. Kasus penyiksaan sebagaimana disebut dalam UU No. 26 Tahun 2000, tidak masuk dalam kategori sebagaimana disebut. Di sisi lainnya, jika penggunaan penyiksaan dapat dibuktikan terjadi secara meluas dan sistematis, baru terdapat kemungkinan UU No. 26 Tahun 2000 dapat diterapkan. Tetapi kemungkinan ini dilemahkan oleh ketiadaan mekanisme yang mencatat dan menindaklanjuti kasus-kasus yang ada, dimana pola yang muncul dapat dijejaki.

Penyiksaan: Kegagalan Pengadilan HAM sebagai mekanisme pemulihan hak

Dalam UU No. 26 Tahun 2000, terdapat ketentuan untuk menangani kasus penyiksaan, yang mana disebut sebagai satu bentuk ‘pelanggaran HAM berat’. Secara harafiah, ketentuan ini berarti bahwa tidak ada mekanisme pemulihan hak dalam kasus penyiksaan individual. Mengingat kondisi tersebut dan proses yang melekat pada status kejahatannya sebagai pelanggaran HAM berat begitu problematik, maka hampir tidak mungkin untuk menghadirkan kasus penyiksaan individual ke hadapan pengadilan HAM. Pengadilan



HAM memiliki mandat untuk memeriksa hanya kasus-kasus pengadilan HAM berat sebagaimana disebut dalam UU No. 26 Tahun 2000. Untuk menyatakan penyiksaan sebagai kasus pelanggaran HAM berat, kondisi tertentu (seperti terjadi secara meluas dan sistematis, dan sebagainya) harus dipenuhi terlebih dahulu. Tentu sangat sulit untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dengan melihat bahwa pemerintah di satu sisi telah gagal mencatat seberapa banyak kasus penyiksaan atau metode seperti apa yang digunakan dalam kasus tersebut. Lebih jauh lagi, penilaian lebih akurat terhadap masalah penyiksaan juga terhalangi dengan adanya keengganan para korban di sisi lainnya untuk melaporkan kasus penyiksaan (atas dasar bermacam alasan). Undang-undang Pengadilan HAM adalah satu-satunya mekanisme yang dapat menyediakan kompensasi, tetapi kredibilitasnya masih belum terbangun di mata para korban pelanggaran HAM berat. Hal ini menunjukkan bahwa sehubungan dengan penanganan kasus penyiksaan, peraturan perundang-perundangan dan mekanisme yang ada saat ini tidak layak sepenuhnya.

Ketiadaan mekanisme yang memadai membuat pintu bagi penggunaan penyiksaan secara meluas dan terus menerus oleh aparat pemerintah seperti polisi dan militer tetap terbuka lebar. Pemerintah Indonesia sepertinya membuka jalan bagi penggunaan penyiksaan dan penjelasan serta justifikasi yang sedang coba dibangun oleh pemerintah adalah bahwa dibutuhkan respon yang cepat untuk mencegah angka kejahatan yang semakin meningkat. Pemerintah telah gagal mengidentifikasi angka kejahatan yang cenderung meningkat dikarenakan runtuhnya prinsip Rule of Law. Karena ketidakberdayaan pemerintahlah untuk menghukum para pelaku kejahatan berdasarkan proses penyidikan yang layak, angka kejahatan terus meningkat. Pemerintah seperti mengikuti pola kriminalitas untuk mengatasi kejahatan. Daripada memberdayakan anggota polisi yang terlatih dengan baik, berkemampuan, dan berkualitas untuk melaksanakan penyidikan, pemerintah lebih memilih jalan lain yakni dengan memperbolehkan dilakukannya kejahatan oleh aparat yaitu untuk melakukan penyiksaan agar tersangka 'mengaku' perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Bentuk penyidikan semacam ini lebih jauh lagi menciptakan kekerasan dan malah membuat masyarakat tidak percaya dan takut terhadap pemerintahnya sendiri.

Penyiksaan: Peran Komnas HAM

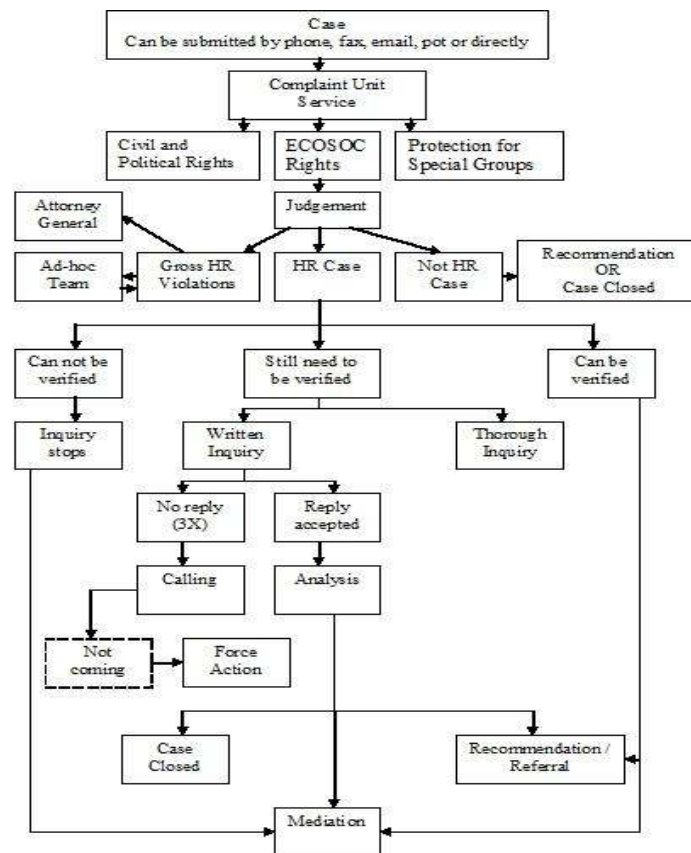
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diberikan mandat untuk melaksanakan segala penyelidikan yang dianggap perlu terhadap kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat. Tetapi akar permasalahan yang sebenarnya adalah mengingat Komnas HAM tidak dapat menangani kasus penyiksaan individual atau memberikan analisa dari pola penyiksaan yang muncul dan ada saat ini, Komnas HAM masih belum dapat menilai karakter penyiksaan yang meluas dan sistematis dan menyatakannya sebagai satu pelanggaran HAM berat. Dengan lain perkataan, bagaimana Komnas HAM dapat menyatakan bahwa penggunaan penyiksaan terjadi secara meluas dan sistematis tanpa adanya penilaian yang memadai atas kasus penyiksaan individual yang dilaporkan pada mereka. Situasi seperti ini adalah perangkat yang sangat berguna bagi pemerintah untuk menyangkal karakter penyiksaan yang terjadi secara meluas dan kemudian tanpa malu menyangkal tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini, yang berakibat pada pengingkaran keadilan bagi para korban.



Untuk menghendaki adanya mekanisme yang efektif dan mudah untuk diakses, para korban melaporkan kasus penyiksaan yang mereka alami ke Komnas HAM, yang kemudian rupanya diteruskan ke kepolisian. Tidak ada satupun kasus penyiksaan yang Asian Legal Resource Centre terima hingga saat ini memperoleh pemulihan hak dari institusi-institusi tersebut. Sementara Komnas HAM dapat dimaafkan dari kenyataan bahwa memang karena kekurangan dari peraturan perundangan yang ada atau mandat yang diberikan kepada mereka tidak memberikan peluang bagi mereka untuk mengambil langkah konkrit lebih jauh, tetap saja Komnas HAM telah gagal dalam menjalankan tanggung jawab utamanya untuk mendesak Jaksa Agung guna segera memiliki undang-undang yang khusus untuk mengkriminalisasi penyiksaan dan untuk mendidik masyarakat dan kepolisian di seluruh aspek yang berhubungan dengan penyiksaan.

Kepengurusan Komnas HAM yang sebelumnya terbagi atas isu yang tematik (hak sipil dan politik; dan hak ekonomi, sosial, dan budaya). Tetapi kini, kepengurusan yang baru terbagi atas divisi pemantauan, penelitian, dan mediasi, sebagaimana yang disebutkan dalam UU HAM. Lebih jauh lagi, metode yang hendak digunakan oleh Komnas HAM untuk menerima pengaduan belum ditentukan oleh para komisioner yang terpilih. Dengan segala sumber daya yang terbatas sebagaimana tercermin dalam pembagian kerja tersebut, sulit untuk membayangkan bahwa langkah penanganan yang efektif dan segera dapat terwujud.

Sebagai tambahan informasi, prosedur penerimaan pengaduan di bawah kepengurusan sebelumnya, dapat dilihat di bagan berikut:



Gambar 1 Prosedur penerimaan pengaduan di bawah komisioner Komnas HAM periode sebelumnya

Penyiksaan: Lamanya masa tahanan berakibat pada pelanggaran serius dan penyiksaan

Undang-undang yang ada saat ini mengizinkan seseorang ditahan hingga 20 hari dengan kemungkinan diperpanjang hingga 40 hari lebih lanjut. Ketentuan seperti ini adalah ibarat cek kosong bagi aparat. Hal ini memungkinkan terjadinya segala bentuk pelanggaran termasuk penyiksaan (baik fisik maupun psikologis) dan penyiksaan. Masa tahanan ini sangatlah lama dan sedemikian lamanya hingga dapat menghilangkan bekas tanda penyiksaan. Terdapat beberapa laporan dari para korban yang menyebutkan bahwa mereka terkadang mencoba bunuh diri karena tidak kuat menahan beban penderitaan dari penyiksaan yang dialami berulang kali.

Berikut ini adalah contoh kasus dari Bpk. Mas Udin, yang ditahan di Kepolisian Sektor Cengkareng, Resort Jakarta Barat, sejak tanggal 28 Mei. Terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk mengunjunginya namun ditolak dengan bermacam-macam alasan. Dijelaskan bahwa penolakan oleh kepolisian tersebut lebih karena permasalahan administrasi, yang mana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



Mengingat bahwa upaya pihak keluarga dan kuasa hukum untuk menemui korban telah berulang kali dihalangin, maka sulit untuk mengetahui kondisi korban yang sebenarnya (Lihat: [UA-243-2007](#)¹: INDONESIA: Kepolisian menghalangi kunjungan anggota keluarga dan kuasa hukum untuk menemui korban). Anggota keluarga tidak diijinkan untuk menjenguk korban sampai pada akhirnya dia disiksa hingga meninggal dunia. Kondisi ini memberi penegasan lebih lanjut bahwa penolakan kunjungan keluarga dan kuasa hukum membuka ruang bagi terjadinya penyiksaan. Bukti seperti ini juga nyata terlihat dalam kasus selanjutnya.

Menyusul penahanan terhadap Teguh Uripno sekitar pukul 11.00 waktu setempat pada tanggal 20 April 2007, keluarganya segera bergegas menuju Polsek Serpong. Setibanya mereka disana, mereka dihalangi untuk menemuinya, berikutnya mereka kembali mendatangi Polsek Serpong keseokan harinya, tanggal 21 April. Namun, sekali lagi mereka tidak diperbolehkan untuk menemui Teguh. Tidak ada alasan yang mencukupi yang diberikan oleh pihak kepolisian mengapa mereka tidak boleh menemuinya.

Sekitar pukul 15.30 pada tanggal 21 April, perwakilan dari kepolisian menemui keluarga korban dan memberitahu bahwa Teguh telah meninggal dunia ketika sedang dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit setempat. Pihak keluarga segera saja berangkat ke rumah sakit dan sesampainya di sana mereka menemukan sejumlah bekas luka pukul yang serius di sekujur tubuhnya. Laporan medis mengindikasikan bahwa tubuhnya terdapat sejumlah luka siksaan, lengannya patah, terdapat retak di tengkoraknya dan beberapa luka memar lainnya. (Lihat [UA-169-2007](#)²: INDONESIA: Seorang pria dipukul hingga tewas di Polisi Sektor Serpong, Tangerang).

Penyiksaan: Penangkapan ilegal adalah pintu masuk penyiksaan

Pada tanggal 24 Juni 2007, AHRC menerima informasi mengenai penangkapan ilegal dan penyiksaan yang dialami Hendrik Sikumbang oleh kepolisian dari Polsek Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2007. Metode yang digunakan untuk melakukan penangkapan lebih kepada penculikan. Polisi secara brutal menyiksa Bpk. Sikumbang setelah membawanya ke dalam kendaraan dan berputar-putar di tengah kota daripada menuju kantor polisi atau pengadilan. Gendang telinganya dilaporkan pecah akibat penyiksaan yang dialami dan dia masih menderita luka serius yang dia alami di sekujur tubuhnya. Mohon lihat [UA-205-2007](#)³ untuk informasi lebih lanjut.

Laporan yang ada mengindikasikan bahwa pola yang spesifik dimana penangkapan ilegal kemudian diikuti dengan penyiksaan. Dalam kasus penyiksaan yang disebut sebelumnya, yang berakibat pada kematian Teguh Uripno dan kasus Hendrik Sikumbang, dapat diambil kesimpulan bahwa penangkapan ilegal telah dilaksanakan dengan sengaja untuk membuka peluang bagi terjadinya penyiksaan dan juga sebagai satu bentuk penghukuman, untuk mendapatkan pengakuan atau mendapatkan suap dari tersangka.

¹ URL <http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2523/>

² URL <http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2402/>

³ URL <http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2459/>



Pada tanggal 11 April 11 2007, sekitar pukul 03.30 waktu setempat, sekitar 30 orang tak dikenal yang mengaku dari Poltabes Medan secara paksa memasuki kediaman Ibu Supiah (saudara perempuan korban), meminta bertemu dengan Bpk. Suherman, korban. Ketika Ibu Supiah menjawab bahwa Bpk. Suherman sedang tidak berada di rumah, beberapa orang seketika itu juga mengarahkan senjata yang dibawa kearahnya sambil memasuki rumahnya. Mereka menyita paksa dua buah telepon genggam tanpa menunjukkan surat perintah penggeledahan. Kemudian mereka memaksa Ibu Supiah untuk membawa mereka ke kediaman korban. Setibanya di kediaman Bpk. Suherman, mereka langsung menahan dia, dan sekali lagi tidak menunjukkan surat perintah penahanan, menggeledah seisi rumah dengan cara yang serupa seperti sebelumnya.

Ibu Juliana, istri korban, dan anak-anak mereka kemudian dibawa ke Poltabes Medan dimana kemudian diperiksa oleh kepolisian. Bapak Suherman dibawa menuju arah yang berlawanan ke suatu tempat yang tidak diketahui lokasinya. Sekitar pukul 06.00 waktu setempat, Ibu Juliana diberitahu bahwa jenazah suaminya telah ditemukan. Laporan otopsi menunjukkan bahwa Bpk. Suherman telah ditembak di bagian dada. Dia juga menderita luka tembak pada bagian kiri bawah perut dan pinggang. Lebih mengejutkan lagi, Juliana tidak diperbolehkan untuk mengidentifikasi jenazah suaminya itu, yang merupakan prosedur standar kepolisian.

Kami juga mencatat dari beberapa kasus sebelumnya, bahwa penahanan ilegal dan penyiksaan dilakukan di luar tempat yang seharusnya menjadi lokasi resmi untuk menahan seseorang. Fenomena seperti ini mendukung pandangan mereka yang melihat penangkapan dan penahanan ilegal sebagai upaya yang sengaja dilakukan untuk menyiksa orang di tempat yang tidak diketahui lokasinya, dalam rangka untuk mencegah agar tersangka tidak dapat mengidentifikasi para pelaku ketika mereka mengajukan laporan pengaduannya. (UA-146-2007⁴: INDONESIA: Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan sekali lagi melanggar prinsip Rule of Law dengan membunuh seorang pria tidak bersalah)

Penyiksaan: Laporan medis

Tidak ada regulasi yang mengatur mengenai laporan medis sebagai suatu bentuk hak dan kewajiban. Oleh karenanya tidak ada seorang pun yang secara khusus ditugaskan atau prosedur khusus untuk mengurus dengan penulisan laporan medis dalam kasus penyiksaan, kecuali dalam kasus kematian yang tidak wajar. Dalam kasus yang disebut belakangan, visum et repertum akan diminta oleh kepolisian. Laporan semacam itu dapat menjadi alat bukti di persidangan.

Dalam hal dimana anggota keluarga korban menghendaki adanya pemeriksaan medis oleh dokter tertentu, maka hal itu tidak memungkinkan, mengingat akses menuju tempat tahanan dibatasi dengan ketat. Pembatasan yang diterapkan di tempat tahanan mencegah kemungkinan untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai bagaimana praktek penyiksaan berlangsung secara meluas.

⁴ URL <http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2367/>



Berdasarkan informasi yang telah kami terima, Ibu Ni Ketut Suratni (57), ditangkap oleh Kepolisian Sektor Denpasar Timur pada tanggal 3 Januari 2007 ketika dia sedang berbelanja di pasar, dan diduga telah memalsukan uang pecahan Rp. 5000,00 (USD 6) yang ia gunakan sebagai alat pembayaran. Korban kemudian disiksa dan ditendang oleh dua anggota kepolisian, Bripka I Made Wiguna dan Brigadir Erwin Suprayoga ketika pemeriksaan berlangsung.

Pada tanggal 11 Januari, korban kemudian diperiksa oleh dokter umum di rumah sakit polisi untuk mendapatkan visum et repertum, sebuah laporan medis untuk kasus dimana terdapat luka atau memar yang kemudian dikeluarkan oleh rumah sakit yang bersangkutan. Namun, laporan tersebut tidak secara jelas mengidentifikasi luka-luka yang dialami korban akibat tendangan yang dialaminya.

Kuasa hukum korban kemudian mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan medis sekali lagi dari dokter independen mengingat laporan medis sebelumnya dikeluarkan oleh rumah sakit kepolisian. Hingga Urgent Appeal untuk kasus ini ditulis pemeriksaan medis kedua kalinya tersebut masih belum dilaksanakan. (UA-020-2007⁵: INDONESIA: Seorang wanita disiksa secara brutal sementara menjalani masa tahanan di Polsek Denpasar Timur)

Kami juga menerima informasi bahwa, ketika para praktisi medis diminta untuk mengeluarkan laporan medis, terdapat keenganan untuk menyediakan laporan medis yang akurat. Atau masalah lain seperti pengeluaran laporan medis tersebut ditunda-tunda terus sebagaimana terlihat dalam kasus Bpk. Hendrik Sikumbang, yang ditahan secara ilegal dan disiksa oleh Yusril, mantan anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yang ketika itu sedang ditempatkan di Polsek Pekanbaru. Sebagai akibat dari pemukulan yang dialaminya, Hendrik Sikumbang, menderita luka serius dan memar di bagian kepala, wajah, dan leher. Terlebih, telinga Sikumbang mengalami pendarahan sehingga menurut Dr. Yan Edward, seorang spesialis THT, gendang telinga Sikumbang pecah yang berdampak pada gangguan pendengaran. Hingga Urgent Appeal kasus ini ditulis, laporan medis dari pihak yang berwenang masih dibuat.

Pada tanggal 15 Juni 2007, Sikumbang mengajukan pengaduan ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh polisi. Namun tidak ada langkah yang diambil oleh mereka. Penerbitan laporan medis yang terus tertunda menghalangi korban mendesak pihak yang berwenang untuk mendapatkan keadilan dalam kasus ini. (UA-205-2007⁶: INDONESIA: Seorang pria ditahan secara ilegal dan disiksa oleh Polsek Pekanbaru)

Kebanyakan advokat mengakui bahwa klien mereka terkadang disiksa atau dipaksa untuk membayar suap agar tidak disiksa, tetapi tidak mampu untuk mengenal keseriusan permasalahan tersebut.

⁵ URL <http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2175/>

⁶ URL <http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2459/>



Di samping itu, menyadari lamanya masa tahanan 20 hari dengan kemungkinan dapat diperpanjang hingga 40 hari dengan penyiksa, tersangka cenderung menyerahkan diri untuk disiksa sebagai satu hal yang memang tidak mungkin dihindari, dan ketika satu atau dua bulan kemudian mereka dilepas, mereka tidak akan mau mengungkapkan penyiksaan yang mereka alami karena rasa malu dalam diri mereka. Mereka cenderung menahan derita penderitaan itu secara diam-diam. Dalam kasus-kasus tertentu dimana para korban penyiksaan adalah tersangka kasus pencurian misalnya, rasa bersalah yang muncul dalam pikiran mereka membuat mereka menerima penyiksaan sebagai satu bentuk penghukuman dan kasus seperti itu terjadi berulang kali dan sangatlah sulit untuk melaporkan kasus tersebut ke institusi manapun juga.

Penyiksaan: Pengakuan paksa

Dalam hal seseorang telah memberikan keterangan di tahap penyidikan, orang tersebut akan ditanyakan kembali di tahap persidangan dan ditanyakan juga apakah yang bersangkutan hendak mengubah keterangan sebelumnya atau tidak. Jika keterangan yang disampaikan di persidangan berbeda dengan apa yang telah disampaikan di tahap penyidikan, majelis hakim akan menggunakan keterangan yang disampaikan di muka pengadilan. Terkadang, majelis hakim juga akan bertanya alasan di balik perbedaan keterangan yang diberikan tersebut, dan jika dia sebelumnya ditekan oleh pihak penyidik, maka pemeriksaan silang akan dilakukan antara saksi yang bersangkutan dengan penyidik yang memeriksanya.

Namun kenyataannya sangatlah berbeda. Dalam kasus Fabianus Tibo (60), Dominggus Da Silva (42) dan Don Marinus Riwu (48), yang kemudian dieksekusi mati pada tahun 2006, persidangan dilakukan di Poso, Sulawesi, mereka mengadu kepada majelis hakim bahwa mereka telah disiksa secara kejam dalam tahap penyidikan. Tetapi rupanya pengaduan ini dihiraukan oleh majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut. Mengingat tidak adanya contoh kasus penyiksaan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, para korban kenyataannya cenderung memilih untuk tidak mengajukan pengaduan. Hal ini sama saja dengan menyatakan bahwa pengakuan paksa memberikan hasil yang tercepat dan termurah.

Penyiksaan: Pencegahan

Terdapat sejumlah langkah yang dapat diadopsi oleh pemerintah Indonesia jika menginginkan penyiksaan untuk dicegah penyebarannya yang mana hal penting bagi terciptanya prinsip peradilan yang jujur, guna menjamin hak untuk tidak disiksa, mengatasi impunitas, dan penciptaan prinsip Rule of Law di Indonesia.

1. Segera menerbitkan undang-undang yang mengkriminalisasikan penyiksaan. Penyiksaan perlu dinyatakan sebagai kejahatan dengan sanksi pidana yang mencerminkan keseriusan kriminalitasnya.
2. Menciptakan sistem pengaduan yang efektif, dapat dipercaya, dan independen untuk melaksanakan penyidikan dan jika terbukti bersalah setelah melewati proses peradilan yang jujur, pelaku harus dihukum.



3. Menyediakan kompensasi kepada para korban penyiksaan dan memastikan mereka menerima rehabilitasi. Termasuk pula konseling trauma kepada para korban dan anggota keluarga dalam hal mereka mengalami trauma.
4. Mengenalkan seluruh hal yang dibutuhkan dalam proses reformasi polisi. Secara de jure terdapat pemisahan dua institusi antara militer dan kepolisian. Tetapi faktanya dalam kasus-kasus tertentu fungsi kepolisian di bawah seperti di bawah kendali militer. Lebih jauh lagi, sulit bagi kepolisian untuk mengatasi budaya militeristiknya. Tidak ada upaya yang serius dilakukan untuk mereformasi kepolisian sekalipun sudah dibentuk Komisi Kepolisian Nasional. Proses pembaruan yang telah dimulai bertahun-tahun lalu tidak berlanjut dan terlebih diskusi mengenai bagaimana kepolisian harus direformasi dan apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tataran prosedural yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM seperti penyiksaan terjadi berulang kali tidak pernah muncul dalam diskursus publik. Daripada melibatkan elemen masyarakat sipil yang lebih luas seperti kalangan LSM dalam diskusi tersebut, kepolisian lebih memilih diskusi dibahas secara internal. Dapat dipastikan bahwa di bawah keadaan semacam ini, reformasi tidak akan dapat membatasi kekuasaan polisi dan memberikan jaminan akan perlindungan atas hak-hak tersangka, pelaku dan anggota masyarakat lainnya dari kekuasaan polisi. Sebuah proses awal yang dapat membangkitkan kembali diskusi dan langkah pembaruan kepolisian jelas sangat dibutuhkan.
5. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Keenganan dari sebagian korban dan saksi untuk mengajukan pengaduan kasus penyiksaan berangkat dari kenyataan bahwa tidak ada peraturan yang dapat memproses kasus penyiksaan dan juga ketakutan lebih lanjut akan adanya viktimisasi, mengingat belum efektifnya undang-undang perlindungan saksi dan korban tersebut. Sekalipun peraturan tersebut telah diundangkan setahun yang lalu, masih terdapat keenganan untuk segera membentuk badan yang bertanggungjawab untuk mengimplementasinya. Setiap warga negara harus mendapatkan jaminan bahwa ketika haknya telah dilanggar oleh pemerintah, terdapat mekanisme pelaporan bagi mereka tanpa adanya kekhawatiran akan adanya ancaman dari para pelaku.
6. Jaminan yang disebut di atas sungguh penting mengingat fakta bahwa dalam kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah, bagi setiap orang yang mewakili pemerintah, hubungannya jelas asimetris. Ini adalah pertarungan antara individu melawan pemerintah. Satu pihak tidak memiliki kekuasaan, sementara pihak lain memiliki kekuasaan absolut. Dalam hubungan yang tidak sejajar seperti itu, para korban membutuhkan segala jaminan bahwa pengaduan yang mereka sampaikan akan diterima, disidik secara imparial, para pelakunya dihukum, dan pihak yang menderita diberikan kompensasi atau direhabilitasi tanpa adanya impresi pihak tersebut mendapat perlakuan diskriminatif atau diancam. Dalam hal ketiadaan jaminan seperti itu, semua kredibilitas institusi-institusi yang ada akan runtuh dan sistem peradilan pun tidak berfungsi, dan membuka jalan bagi hadirnya anarkisme.



Sekalipun UU Perlindungan Saksi dan Korban telah diundangkan pada tahun 2006, efektifitas penerapannya tergantung pada pembentukan Badan Perlindungan Saksi dan Korban dan para anggotanya. Sebagaimana yang terjadi pada preseden sebelumnya, sulit untuk diperkirakan kapan undang-undang dan badan tersebut dapat berjalan efektif, sekalipun Pasal 45 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa badan tersebut harus segera dibentuk dalam jangka waktu satu tahun sejak undang-undang disahkan. Proses pemilihan keanggotaan badan perlindungan saksi dan korban sendiri adalah sebagai berikut, Panitia Seleksi akan memberikan 21 nama calon kepada Presiden dari 200 sekian nama calon yang masuk ketika laporan ini ditulis, yang kemudian akan dipilih setengah oleh Presiden untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menominasikan 7 nama yang tersisa. Sepertinya tidak ada perasaan urgensi dari pemerintah untuk segera menyelesaikan proses seleksi ini. Gejala tanpa rencana seperti inilah yang muncul setiap kali suatu peraturan telah disahkan.

7. Mengurangi lamanya masa tahanan.
8. Akses menuju tempat tahanan dan penjara. Tidak ada peraturan yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengunjungi tempat tahanan atau bahkan penjara sekalipun, tetapi berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana berhak dikunjungi oleh keluarganya, kuasa hukum atau orang lain. Namun, hak ini juga tidak jelas implementasinya.

Komnas HAM harus diberikan mandat untuk mengunjungi tempat tahanan atau penjara untuk memastikan tingkatan dan jenis penyiksaan yang terjadi di tempat-tempat tersebut dan juga agar dapat mengambil langkah preventif. Lebih jauh lagi, mereka harus diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dan menyampaikan laporannya beserta rekomendasi untuk memberikan kompensasi, kepada Kejaksaan Agung untuk selanjutnya melakukan penuntutan.

9. Penyebarluasan/pendidikan. Pemerintah diharuskan untuk menyebarkan seluruh materi informasi mengenai penyiksaan sebagaimana disebut dalam Konvensi sebagai kewajibannya dan termasuk kepada para hakim, aparat penegak hukum, personel medis, dan pejabat publik lainnya.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi semakin jelas bahwa persepsi masyarakat atau bahkan di kalangan aparat penegak hukum, penyiksaan bukanlah kejahatan yang serius. Bahkan beberapa responden di antaranya secara implisit menyatakan bahwa penyiksaan masih diperlukan. Hingga kini, sejumlah acara televisi menayangkan adegan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian namun frekuensinya berkurang dibandingkan waktu sebelumnya.

Menayangkan kasus penyiksaan sebagai bagian dalam program televisi belum pernah dipermasalahkan oleh institusi seperti Komnas HAM. Bagaimana bisa aparat negara seperti polisi secara terbuka melakukan tindak penyiksaan dan ditayangkan di televisi, ketika pemerintah sendiri telah memberikan komitmennya kepada komunitas



internasional untuk menghentikan penyiksaan dan secara tepat untuk tidak menggunakannya lagi sebagai satu bentuk penghukuman atau menghadirkan rasa takut dalam pikiran masyarakat terutama anak-anak.

Komnas HAM dalam laporan tahunannya tahun 2006 mengakui sejumlah besar kasus penyiksaan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata sekalipun berbagai upaya diseminasi dilakukan sepanjang tahun. Laporan tersebut menambahkan bahwa pemerintah kurang memahami kewajibannya sebagai negara pihak Konvensi yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998.

Tabel 1: Daftar ringkasan kasus penyiksaan yang diterima dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

No	Nomor UA / Judul	Informasi
1	<u>UA-227-2007</u>, 19 Juli 2007 Seorang pria ditangkap secara ilegal dan dikenakan sangkaan palsu setelah disiksa oleh Kepolisian Benteng	Nama korban: Sumadi (34), tinggal di Jl. Baru Luk RT. 04/02. Bakti Jaya, Cisauk, Tangerang Nama tersangka: 1. Maryono, anggota Direktorat Intel dan Keamanan Polda Metro Jaya 2. Deli dan Boy, bawahan Maryono dan anggota Polda Metro Jaya 3. Anggota kepolisian yang tidak dikenal dari Polsek Benteng, Tangerang Tanggal kejadian: 4 Juli 2007 Tempat kejadian: Di jalanan di luar Pengadilan Negeri Tangerang; di dalam transportasi publik dalam perjalanan menuju Polsek Benteng; di dalam Polsek Benteng
2	<u>UA-205-2007</u>, 25 Juni 2007 Seorang pria ditangkap secara ilegal dan disiksa oleh polisi Pekanbaru	Nama korban: Hendrik Sikumbang, warga kota Padang Nama tersangka: Yusril dan anggota polisi tidak dikenal lainnya dari kesatuan Polres Pekanbaru Tanggal kejadian: 14 Juni 2007 Tempat kejadian: Dalam mobil Kijang berwarna biru
3	<u>UA-201-2007</u>, 22 Juni 2007 Seorang pemuda disiksa di kantor polisi di Tegal, Jawa Tengah	Nama korban: Kurniawan (Iwan), 23 tahun Dugaan tersangka: Sejumlah polisi tak dikenal dari Polsek Tegal, Jawa Tengah Tanggal kejadian: 3 Mei 2007 hingga UA ini ditulis; tindak penyiksaan diduga telah dihentikan kini Tempat kejadian: Ruang tahanan di Kepolisian Sektor Tegal, Jawa Tengah
4	<u>UA-169-2007</u>, 23 Mei 2007 Seorang pria dipukul	Nama korban: Teguh Uripno, warga Tangerang Dugaan tersangka: Briptu Syarifudin dan Arifin dan tujuh polisi lainnya yang masih belum teridentifikasi, kesemuanya dari Polsek Serpong



	hingga tewas oleh polisi dari Polsek Serpong	Tanggal kejadian: 20 hingga 21 April 2007 Tempat kejadian: Kantor Polsek Serpong, Tangerang
5	<u>UA-146-2007</u> , 4 Mei 2007 Poltabes Medan sekali lagi melanggar prinsip Rule of Law dengan membunuh secara brutal seorang pria	Nama korban: Bpk. Suherman Nama tersangka: 30 polisi yang belum teridentifikasi, mengaku sebagai anggota dari Poltabes Medan Tanggal kejadian: 11 April 2007 Tempat kejadian: Kediaman Bpk. Suherman: Trikora 26, Tegal Sari, Medan, Sumatera Utara. Lokasi terjadinya pembunuhan tidak diketahui.
6	<u>UA-121-2007</u> , 12 April 2007 Penyiksaan terhadap enam remaja oleh polisi hanya karena pelanggaran ringan	Nama korban: 1) Odi Modokh, 2) Arnoldus Janggur, 3) Albertus Benda, 4) Marseinus Janggur, 5) Dohol Janggur, 6) Beni Herwanto (Kesemuanya ditahan di Polres Manggarai hingga UA ini ditulis) Dugaan tersangka: 1. Bpk. Eko Chayora, polisi dari Polres Manggarai, NTT 2. Satu polisi lainnya dari Polres Manggarai yang bertanggungjawab atas penangkapan ilegal dan penyiksaan (identitasnya bisa diketahui oleh korban nomor 1) Tanggal kejadian: 29 dan 30 Januari 2007 Tempat kejadian: Polres Manggarai, NTT
7	<u>UA-086-2007</u> , 16 Maret 2007 Polisi berpangkat Brigadier menyerang seorang remaja yang sedang dirawat inap	Nama korban: Aditya Panji Akbar, 18 tahun Nama tersangka: Brigadir Simarmata dari Poltabes Medan Tanggal kejadian: 11 Januari 2007 sekitar pukul 18.10 WIB Tempat kejadian: Rumah Sakit Mental Bhayangkara, Medan, Sumatera Utara
8	<u>UA-068-2007</u> , 28 Februari 2007 Penyiksaan kejam dan pelecehan seksual oleh Polsek Banda Raya	Nama korban: 1) Bpk. Hartoyo, 32, pekerja LSM setempat di Yayasan Matahari, Aceh 2) Bobby (bukan nama sebenarnya), rekan Bpk. Hartoyo Dugaan tersangka: 1) Polisi dari Polsek Banda Raya, Aceh 2) 16 warga sipil yang masih belum teridentifikasi di Banda Aceh 3) Karyawan Kafe Pesona yang terletak di bawah kosan Bpk. Hartoyo, Banda Aceh. Tanggal kejadian: 22-23 Januari 2007 Tempat kejadian: Kosan Bpk. Hartoyo, Banda Aceh; Kantor Polsek Banda Raya, Banda Aceh.
9	<u>UA-020-2007</u> , 23 Januari	Nama tersangka: Ibu Ni Ketut Suratni (57), warga Jln. Sulatri No. 29



	2007 Seorang wanita mengalami luka serius dalam tahanan di Polsek Denpasar Timur	Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Bali Nama tersangka: 1. Brigadir I Made Wiguna, Nopol: 68010139 2. Brigadier Erwin Suprayoga, Nopol: 76100156 Tempat kejadian: Polsek Denpasar Timur, Bali. Masa tahanan: Dari 3 Januari 2007 hingga UA ini ditulis.
10	<u>UA-022-2007</u>, 23 Januari 2007 Pembunuhan kejam terhadap bocah 14 tahun oleh Satpol PP di Jakarta	Nama korban: Irfan; 14 tahun, bekerja sebagai joki Nama tersangka: Sembilan orang Satpol PP Tanggal kejadian: Sekitar pukul 07.00 WIB pada 8 Januari 2007 Tempat kejadian: Jalan Pakubowono, Jakarta Selatan, Indonesia
11	<u>UA-320-2006</u>, 27 September 2006 Serangan terhadap ibu dari seorang putri berumur 4 tahun oleh Satpol PP di Jakarta	Nama korban: Ibu Sugiharti; 31 tahun, ibu dari seorang putri berumur 4 tahun, yang berprofesi sebagai Joki Dugaan tersangka: Lima orang Satpol PP Tanggal kejadian: 5 September 2006 Tempat kejadian: Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia
12	<u>UA-312-2006</u>, 20 September 2006 Polisi dan petugas LP menyiksa tahanan Perkembangan: <u>UP-215-2006</u>, 30 November 2006 / Polisi terbukti bersalah melakukan "penyiksaan", hanya menerima sanksi disipliner	Kasus 1: Nama korban: Bpk. Rudi Sebastian Dugaan tersangka: Empat orang petugas LP Garut: Ahmad Syarif, Nana, Catur, Oki Tanggal kejadian: 16 Agustus 2006 Tempat kejadian: LP Garut, Garut, Jawa Barat Kasus 2: Nama korban: Kurniawan, supir angkutan kota Dugaan tersangka: 1. Polisi dari Polsek Jati Asih (bertanggungjawab atas penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang) 2. Brigadir BN dan Brigadir Y keduanya dari Polsek Jati Asih, Bekasi (tersangka utama penyiksaan) Tanggal kejadian: 8 September 2006 Tempat kejadian: Kantor Polsek Jati Asih, Bekasi.
13	<u>UA-276-2006</u>, 25 Agustus 2006 Polisi menyiksa seorang pria secara brutal hingga tewas	Nama korban: Denny Leuwol, 30, warga Saparua, Maluku Tengah Dugaan tersangka: tiga orang polisi dari Polda Maluku (inisial AT, RR, QW) dan seorang warga sipil (OL) Tempat kejadian: Kantor Polsek Benteng



		Tanggal kejadian: 19 Agustus, 2006
14	<u>UA-262-2006</u>, 7 Agustus 2006 Penahanan ilegal dan penembakan terhadap dua orang pria oleh Polsek Bangalsari, Jawa Timur	Nama tersangka: Samo and Mattasan (kakak-adik), pekerjaan petani Dugaan tersangka: polisi dari Polsek Bangalsari, Jember, Jawa Timur (satu orang bernama Butar-Butar, dua lainnya tidak dikenal) Masa tahanan ilegal: Ditangkap secara sewenang-wenang pada Agustus 2002 dan ditahan secara ilegal selama 2 bulan tanpa adanya sangkaan, pada hari ke-6 setelah ditahan, bagian kaki mereka ditembak oleh pelaku
15	<u>UA-063-2006</u>, 15 Februari 2006 Pembunuhan ekstra yudisial terhadap seorang pria diduga dilakukan oleh Polres Jakarta Barat	Nama korban: Dayus, 48, wiraswasta, warga Jl. Pisangan Baru Tengah IV no. 17, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia Dugaan tersangka: polisi dari kesatuan anti narkoba dari Polres Jakarta Barat Tempat kejadian: Polres Jakarta Barat Waktu kejadian: 24 hingga 29 Januari 2006
16	<u>UA-056B-2006</u>, 8 Februari 2006 Seorang pria disiksa hingga tewas oleh polisi di Belu Perkembangan: <u>UP-087-2006</u>, 20 April 2006 / Pelaku penyiksaan dan pembunuhan harus dituntut dan dijatuhi hukuman yang setimpal	Nama korban: Yupiter Manek (alias Igung) Dugaan tersangka: polisi dari Polres Belu Tanggal kejadian: antara 18 sampai 22 Desember 2005 Tempat kejadian: Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
17	<u>UA-020-2006</u>, 12 Januari 2006 Penyiksaan terhadap dua orang warga oleh polisi di Sumatera Selatan setelah mereka diperiksa atas pembelian sapi	Nama korban: Arafik Bin Amri (25), Hendri Bin Suandi (20) dan Hendra Gunawan (25) Nama tersangka: Briptu Bram Fahlevi, Briptu Rahmat Dedi Kurniawan, Bripda Meki Daniel Ortega, Bripda Niko Apero Atma, Bripda Hendy Afrizal, Bripda Okky Sakti, Bripda Herwindo, Bripda Andi Triana, kesemuanya dari Polsek Buay Runjung, Sumatera Selatan Tempat kejadian: Kantor Polsek Buay Runjung, Sumatera Selatan Tanggal kejadian: 23 November 2005
18	<u>UA-239-2005</u>, 16 Desember 2005 Penyiksaan terhadap sepuluh orang warga di dalam tahanan oleh	Nama korban: Sahidu (30), Hasanudin (40), Bambang (21), Lei (35), Nanga (17), Masuna (48), Kahar (21), Raya (29), Asani (45) dan Olimin (21), kesemuanya adalah petani dari Dusun Salena, Kelurahan Buluri, Kota Palu, Sulawesi Tengah Dugaan tersangka: polisi dari Polda Sulawesi Tengah, salah satunya



	Polda Sulawesi Tengah Perkembangan: <u>UP-120-2006</u>, 8 Juni 2006 / Korban penyiksaan dihukum sembilan tahun penjara di Sulawesi Tengah	adalah Bripda Max Tempat kejadian: ruang tahana Polda Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi, Palu, Sulawesi Tengah Tanggal kejadian: 27 Oktober 2005 hingga UA ini ditulis
19	<u>UA-228-2005</u>, 6 Desember 2005 Personel TNI menyerang tiga desa, melukai 5 orang warga dan menghancurkan properti desa Perkembangan: <u>UP-018-2006</u>, 2 Februari 2006 / Tiga prajurit mendapatkan hukuman yang ringan sementara sebagian besar lainnya tidak diproses	Nama korban: Warga Dusun Karama, Dusun Bonto Badong, Dusun Ujung Moncong, Desa Banri Manurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Brig. Pol. Syafrie Dugaan tersangka: Personel TNI dari Batalion Infanteri 700 dan orang lain dari luar desa yang diserang Waktu dan Tempat kejadian: 29 November 2005 di Karama, Bonto Gaddong dan Ujung Moncong dusun di Desa Bandri Manurung, Kabupaten Jeneponto, 80 km sebelah selatan dari Makassar, Sulawesi
20	<u>UA-213-2005</u>, 18 November 2005 Seorang pria tewas akibat penyiksaan brutal menyusul pembebasannya dari tahanan militer di Jakarta Pusat	Nama tersangka: Bagus Ariyanto (51) Dugaan tersangka: personel TNI dari Denhar 44-12, TNI AD, Jakarta Indonesia, sepuluh diantaranya adalah anggota militer, sementara 1 orang lagi adalah warga sipil yang bekerja di kantor Denhar tersebut Waktu dan Tempat kejadian: 15 hingga 16 Oktober 2005 di Markas Denbengkang Jaya Raya
21	<u>UA-210-2005</u>, 16 November 2005 Polres Belitung Timur salah menahan dan menyiksa pria berumur 28 tahun	Nama tersangka: Fitriyanto (Sanep), 28. Profesi tukang ojek Dugaan tersangka: beberapa personel polisi dari Polres Belitung Timur, Bangka Belitung, Indonesia Tanggal kejadian: 12 September 2005 Tempat kejadian: Mapolres Belitung Timur
22	<u>UA-148-2005</u>, 22 Agustus 2005 Tidak adanya perawatan yang memadai terhadap korban penyiksaan berumur 23 tahun Perkembangan: <u>UP-121-2005</u>, 19	Nama tersangka: Elfrianus (Alfred) Ulu, 23, mahasiswa Akademi Maritim Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dugaan tersangka: Yupiter M. Bolla; Ferdinand S. Kiuk; Benyamin Lede Kana; Nelson Hatu Riwu; Yusuf Stefanus Dalla, kesemuanya petugas dari LP Penfui, Kupang Tempat kejadian: LP Penfu, Kupang Waktu kejadian: 5-8 Maret 2005



	Oktober 2005 / Hanya satu orang pelaku yang didakwa atas penganiayaan sementara yang lainnya tidak diproses, Kupang	
23	<u>UA-140-2005</u>, 10 Agustus 2005 Penangkapan yang sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap empat orang ketika “penyidikan” atas kasus bom Poso 28 Mei berlangsung	Nama korban: Jumaedi (25), Jumeri (23), Mastur Saputra (25), Sutikno (23), petani dari Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah Dugaan tersangka: Kopol Rikynaldo, CH Sik, Kapolres Poso anggota Brimob Sulawesi Tengah, Densus 88, Buser Polda Sulsel dan Polsek Polres Poso, juga Intelkam Polda Sulsel dan Polres Poso Tempat kejadian: 1. Desa Pandajaya, Pamona Selatan; 2. Hotel Mulia – Pendolo, Desa Pendolo, Pamona Selatan; 3. Danau Poso, Desa Pendolo, Pamona Selatan; 4. Polsek Pendolo 5. Polres Poso Tanggal kejadian: 1 - 10 Juni 2005

3. Pelemahan demokrasi yang sedang berkembang

Pada tanggal 25 Juni 2007, masjid dan sejumlah pengikut dari kelompok minoritas Jemaah Ahmadiyah di Tasikmalaya diserang oleh tiga kelompok ekstremis Islam.

Para pelaku penyerangan diduga berasal dari Front Pembela Islam (FPI), Taliban, dan Gerakan Anti Komunisme (GERAK). Ketika Ahmadiyah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, mereka memang berhasil mencegah serangan lebih lanjut, tetapi mereka tidak melakukan penyidikan untuk memeriksa para pelaku.

Asian Human Rights Commission (AHRC) menerima informasi mengenai tiga kasus terpisah mengenai serangan, intimidasi dan pembubaran paksa kegiatan keagamaan di Surakarta, Jawa Tengah. Kasus pertama yang dilaporkan mengenai seminar yang diselenggarakan oleh Interaksi Solidaritas Elemen Masyarakat (INSAN-EMAS) yang bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Hukum YAPHI (LPH YAPHI) untuk mempromosikan kegiatan tanpa kekerasan di masyarakat guna mencegah serangan-serangan terhadap tempat-tempat peribadatan. Sebuah seminar berjudul “Memperkuat Fondasi Masyarakat Sipil Tanpa Kekerasan” diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2007. Pihak penyelenggara menerima telepon dari orang tak dikenal yang meminta untuk membatalkan acara tersebut dengan alasan salah satu pembicara adalah seorang pendosa dan seorang lainnya adalah seorang Marxist. Keesokan harinya Kepala Kepolisian Sektor Kolomadu, Kridho Baskara, mendatangi restoran Taman Sari dan meminta sang pemilik untuk membatalkan seminar dan memintanya untuk tidak menyajikan makanan yang telah dipesan. Tidak lama kemudian kedatangan anggota kepolisian mengganggu jalannya acara dan acara pun terpaksa dihentikan. Pengaduan secara resmi telah diajukan



ke Kepolisian Resort Karanganyar tetapi penyidikan tidak pernah dilaksanakan hingga Urgent Appeal kasus ini ditulis.

Pada tanggal 28 Maret 2007, Partai Pembebasan Nasional (PAPERNAS) dijadwalkan untuk mengadakan demonstrasi menentang RUU Penanaman Modal Asing di depan Hotel Shangri-La, dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang mengadakan rapat mengenai *Millennium Development Goal*. Namun, sejak pagi hari, sekelompok massa terdiri dari kurang lebih 100 orang dari Front Pembela Islam/FPI, Forum Betawi Rembug/FBR dan Front Anti Komunis Indonesia/FAKI berupaya menghalangi demo yang dilakukan oleh PAPERNAS. Tindakan tersebut mengakibatkan kedua belah pihak terlibat dalam serangan satu sama lain dan menyebabkan beberapa orang luka-luka dan sejumlah bis rusak. Ketika PAPERNAS mengajukan pengaduan ke Mabes Polri, mereka dijanjikan bahwa penyidikan akan segera dilakukan namun hingga kini penyidikan tidak pernah dilakukan.

Laporan yang diterima oleh Asian Legal Resource Centre dan Asian Human Rights Commission mengindikasikan serangan yang terus berlangsung terhadap kalangan minoritas seperti Ahmadiyah dan PAPERNAS. Di samping itu, peraturan yang berlaku saat ini mensyaratkan bahwa kelompok agama manapun yang ingin mendirikan tempat ibadah harus mendapatkan persetujuan setidaknya 60 persen dari masyarakat sekitar dimana mereka ingin mendirikan tempat ibadah tersebut. Peraturan ini jelas tidak memungkinkan bagi kelompok kecil keagamaan untuk mendapatkan tempat beribadah mengingat sulit bagi mereka untuk memenuhi persyaratan 60% tersebut.

Keberadaan demokrasi yang sedang tumbuh berkembang saat ini terancam dengan hadirnya seluruh gerakan anti demokratis sebagaimana disebut di atas. Kebebasan demokrasi bagi warga negara sebagaimana tercantum dalam Konstitusi terus disangkal oleh pemerintah seperti yang terlihat dalam kasus di atas dimana pemerintah berdiam diri dan tidak turun tangan untuk menjaga dan melindungi warganya, terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Kegagalan untuk melakukan penyidikan dalam kasus di atas memberi penegasan bahwa aparat pemerintah berdiri jauh dari komitmennya untuk menjaga nilai dan institusi demokrasi. Keluarga korban 1965 dan mereka yang selamat dari penyiksaan, masih terus mengalami pelecehan dan sebagian dari hak mereka terus disangkal.

Hal tragis yang muncul adalah adanya konflik keagamaan, etnis dan bahasa sebagaimana sebelumnya terjadi di Sulawesi yang kini sedang terjadi di Papua Barat, digunakan untuk menekan hak minoritas dan menjustifikasi kehadiran militerisme. Sudah tiba saatnya bagi Indonesia untuk menyadari bahwa kehadiran militer di berbagai daerah saat ini tidak akan membawa pengaruh yang baik dalam perkembangan demokrasi. Hanya melalui penciptaan prinsip Rule of Law, realisasi nilai demokrasi yang ideal dapat terwujud.

4. Budaya impunitas yang meluas

Contoh tipikal dari impunitas yang dinikmati anggota militer dapat dilihat dalam kekerasan yang dilakukan di bulan Februari 2006. Anggota militer menyerang secara brutal tiga desa, melukai lima orang warga setempat dan menghancurkan properti desa.



Tetapi tiga anggota militer yang diperiksa di pengadilan hanya menerima hukuman yang sangat ringan sementara sebagian besar pelaku lainnya masih berkeliaran bebas di Sulawesi Selatan, lihat UP-018-2006, tertanggal 2 Februari 2006.

Impunitas telah menjadi penghalang yang signifikan bagi kemajuan Indonesia. Hal itu sudah betul-betul mendarahdaging sejak peristiwa 1965, dimana diperkirakan ratusan ribu orang dibunuh dan jutaan orang lainnya terkena dampak tidak langsungnya, termasuk masa tahanan yang begitu lama, penyiksaan dan pelanggaran serius lainnya. Ribuan orang yang selamat hingga kini masih mengalami stigmatisasi dan perlakuan diskriminatif dan bahkan tidak mendapatkan pemulihan hak apapun. Peristiwa 1965 masih memberi efek bagi masyarakat Indonesia, menimbulkan ketidakharmonisan, ketidakpercayaan, kepahitan dan prasangka buruk di tengah masyarakat. Para pelaku sendiri tetap tidak tersentuh dan menikmati kekuasaan, kekayaan dan penghormatan yang begitu jelas di kalangan elite masyarakat.

Terdapat secercah harapan sebenarnya ketika reformasi didengungkan pada tahun 1998, bahwa tradisi panjang impunitas akan digantikan dengan keadilan bagi para korban dan penghukuman bagi para pelaku. Namun, perubahan tersebut belum kunjung tiba hingga kini, sebagaimana dapat terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi didampingi dengan impunitas seperti tercermin pada kasus Pasuruan⁷, Jawa Timur, dimana anggota TNI-AL menembaki para warga setempat, mengakibatkan empat orang warga tewas dan melukai beberapa orang lainnya pada tahun 2007. (UA-175-2007: INDONESIA: Sedikitnya 5 orang warga desa ditembak mati oleh anggota TNI-AL di Pasuruan, Jawa Timur).

Pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan awal. Kecurigaan yang muncul adalah bahwa institusi militer bisa saja melaksanakan pemeriksaan internal dan hukuman yang dijatuhkan tidak akan mencerminkan keseriusan kejahatan yang terjadi. Pihak keluarga korban sendiri hingga kini belum diperiksa oleh kepolisian. Kepolisian enggan untuk melakukan penyidikan mengingat kejahatan dilakukan oleh anggota militer, yang mana hal ini malah memberikan jalan bagi keberlangsungan budaya impunitas.

Belakangan, berbagai upaya tengah dilakukan oleh masyarakat sipil dan beberapa anggota DPR untuk segera mengesahkan undang-undang yang mengharuskan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana sipil diperiksa di bawah Peradilan Umum, tampaknya akan menemui jalan buntu. Di samping itu, selama jalannya persidangan tentu pihak yang menderita tidak akan dapat diwakili oleh kuasa hukum. Atas dasar argumen inilah RUU Peradilan Militer harus segera disahkan, dengan harapan bahwa impunitas

⁷ UA-175-2007: INDONESIA: Sedikitnya 5 orang warga desa ditembak mati oleh anggota TNI-AL di Pasuruan, Jawa Timur

URL: <http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2412/>

UP-135-2007: INDONESIA: Peradilan yang jujur tidak akan terjamin dalam proses penuntutan terhadap para pelaku penembakan empat orang warga desa di bawah peradilan militer

URL: <http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2611/>



yang selama ini selalu dinikmati oleh anggota militer akan sirna. Namun, kampanye lebih jauh jelas dibutuhkan agar RUU tersebut disahkan sesegera mungkin.

Serangan terhadap warga Pasuruan sebagaimana disebut di atas adalah kasus yang baru terjadi dalam daftar panjang serangan militer terhadap warga sipil. Tabel di akhir tulisan ini menyedikan daftar panjang penyerangan dan pembunuhan yang telah terjadi lengkap dengan status hukum terakhirnya. Dalam seluruh kasus tersebut, keadilan tidak pernah didapatkan oleh para korban dan anggota keluarga hingga kini.

Kekerasan yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia terhadap etnis Tionghoa pada bulan Mei 1998 juga masih tidak jelas apakah akan dilakukan penyidikan yang efektif atau tidak. Siapa aktor intelektual di balik serangan yang begitu terkoordinasi dengan baik ini masih menjadi tanda tanya. Menyusul laporan yang disampaikan kepada Komite CEDAW dan CAT, kunjungan telah dilakukan oleh Pelapor Khusus untuk CEDAW dan sejumlah rekomendasi pun telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia dan komunitas LSM. Dalam peristiwa Mei 1998, diduga 400 wanita etnis Tionghoa diperkosa, dipermalukan di depan publik, dan bahkan dibakar hidup-hidup.

Masih pada tahun yang sama, ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil yang memprotes rencana pengesahan RUU Keamanan Nasional ditembak baik itu oleh kepolisian maupun militer. Sedikitnya 22 mahasiswa ditembak dan ratusan lainnya luka berat di Trisakti dan Semanggi. Keluarga korban hingga kini masih terus mendesak dilakukannya penyidikan dengan menggelar demo secara rutin, demi membersihkan nama baik korban dan mengakhiri budaya impunitas yang mencengkeram negara ini.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan saat ini, Jaksa Agung dapat memilih untuk melakukan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat dan/atau parlemen memutuskan untuk membentuk pengadilan HAM ad-hoc untuk mengadili kasus pelanggaran HAM masa lampau. Untuk kasus-kasus yang terjadi setelah tahun 2000, keputusan parlemen seperti itu tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, jika tidak ada peraturan baru atau tidak merubah peraturan yang ada, penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan di masa lalu tidak akan pernah terselesaikan, mengingat tidak ada kemauan politik untuk menghukum pemimpin politik yang terkait dengan kasus masa lalu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) masih belum melakukan tindakan yang memadai hanya dengan menyatakan bahwa penyelidikan kasus Trisakti Semanggi telah dirampungkan dan temuannya dilaporkan ke Jaksa Agung untuk penyidikan lebih lanjut dan memberikan rekomendasi kepada Presiden bahwa pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc harus dilakukan. Namun di lain pihak, Jaksa Agung menyalahkan Komnas HAM yang tidak menyelesaikan penyidikan secara sempurna. Parlemen dan Presiden juga turut berperan dengan tidak mengambil langkah yang tegas dan dengan mudahnya menunjuk pada kesalahan Jaksa Agung dan Komnas HAM, tanpa menentukan jangka waktu yang jelas untuk penyelesaian penyidikan dan tidak memberikan rekomendasi tindakan yang perlu diambil. Hal ini telah berlangsung selama empat tahun lebih dengan menyangkal keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Melihat pada buruknya kinerja di masa lalu, masyarakat saat ini tidak yakin dengan janji-janji yang diberikan oleh anggota Komnas HAM yang baru mengenai akan dilakukannya penyelidikan kasus



pelanggaran HAM berat seperti Talangsari, dimana pada tanggal 7 Februari 1989 anggota militer melancarkan serangan berakibat pada penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan lebih dari seratus warga sipil.

Para pelaku kejahatan tersebut masih menikmati impunitas hingga kini tanpa adanya ketakutan untuk diadili. Tidak ada satupun pejabat senior militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat telah diproses dan diadili. Impunitas yang sudah sedemikian berakarnya membuka pintu lebar-lebar bagi kemungkinan terjadinya pembantaian di masa mendatang.

Daftar pelanggaran HAM berat Indonesia, masa lalu dan masa kini

<i>Waktu</i>	<i>Kejadian</i>	<i>Deskripsi singkat</i>	<i>Status di Komnas HAM</i>	<i>Status di Kejaksaan Agung</i>	<i>Status Pengadilan HAM</i>
1965	Peristiwa 1965	Setelah Suharto mengambil alih kepemimpinan, jutaan anggota partai komunis dibunuh dan ditahan selama berdekade-dekade lamanya	Belum pernah diperiksa		
1984	Tanjung Priok				Selesai diperiksa oleh Pengadilan HAM Ad-hoc
1997/98	Penghilangan mahasiswa/aktifis 97/98		Penyelidikan selesai dilakukan	Ditolak oleh Jaksa Agung	
1998	Trisakti & Semanggi		Penyelidikan selesai dilakukan	Ditolak oleh Jaksa Agung	
1998	Kerusuhan Mei		Penyelidikan selesai dilakukan	Ditolak oleh Jaksa Agung	
1989, Feb. 7	Talangsari	Prajurit dari Komando Resort Garuda Hitam menyerang desa Talangsari dengan senjata lengkap. 246	Tim Penyelidik Ad-hoc dibentuk pada September		



	orang dibunuh.	2007. Penyelidikan diharapkan selesai pada akhir November 2007, dengan membuat kesimpulan pada Desember 2007.
1999	Timor Timur	
2001	Abepura	
2003	Wasion	Penyelidikan selesai dilakukan
2004	Wamena	Penyelidikan selesai dilakukan
2007	Alastlogo	Penyelidikan selesai dilakukan Dilaksanakan di bawah prosedur militer. Penyidikan oleh polisi militer. Penuntutan oleh oditur militer. Ketika laporan ini ditulis, kasus masih di tangan oditur militer. Oditur.

5. Ancaman yang dialami oleh para pembela HAM

Terdapat serangkaian serangan dan ancaman terhadap nyawa para pembela HAM dari Papua Barat yang telah bertemu dengan Pelapor Khusus PBB untuk urusan Pembela



HAM (lihat urgent appeal kami: [UA-209-2007](#)⁸ dan [perkembangannya](#)). Laporan terakhir menyebutkan bahwa serangan juga ditujukan kepada Ketua Komnas HAM Cabang Papua, Albert Rumbekwan pada tanggal 24 September 2007 dan seorang pastor bernama Yohanes Djonga beberapa hari sebelumnya.

Perlu diketahui bahwa ancaman dan serangan tersebut diduga dilakukan oleh anggota militer tidak lama setelah orang-orang tersebut menemui Hina Jilani, Pelapor Khusus PBB untuk urusan Pembela HAM. Perlu dipahami lebih lanjut bahwa hingga laporan ini ditulis tidak ada tindakan penyidikan yang telah dilakukan secara efektif. Komitmen Indonesia untuk penegakan hak asasi manusia jelas tergambar dari penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu dengan Hina Jilani. Penolakan ini jelas menimbulkan tanda tanya mengenai komitmen pemerintah Indonesia dalam hal pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sekalipun pemerintah Indonesia telah mengindikasikan komitmennya untuk memegang teguh hak asasi manusia melalui ratifikasi sejumlah konvensi dan kovenan, tetapi masyarakat menilai tidak hanya bahwa hak-hak mereka telah disangkal tetapi juga tidak disediakan mekanisme untuk pemulihan hak. Jika para aktor masyarakat sipil mendapatkan ancaman dan mereka menyampaikan hal itu kepada pelapor PBB dan juga kepada kepolisian yang kemudian dengan mudahnya menyebut tindakan mereka sebagai “sakit jiwa”, lalu mekanisme pengaduan seperti apa lagi yang dapat dipercaya oleh masyarakat? Inilah pesan utama yang kami sampaikan dalam laporan ini. Penolakan pemerintah Indonesia untuk menerbitkan peraturan yang selaras dengan standar internasional dalam hal hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terutama perlindungan dari tindak penyalahgunaan dan hak korban untuk mendapatkan pemulihan hak akan dibahas lebih lanjut. Sebagai tambahan, budaya impunitas yang masih berlangsung juga akan dibahas, yang mana tanpa membahas masalah tersebut, akan sulit untuk beradaptasi dengan iklim kemunafikan di Indonesia.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil baik lokal maupun internasional secara terus menerus memberi perhatian pada kasus Munir, namun rupanya proses hukum dalam kasus ini tidak berjalan sesuai harapan. Menilai dari berbagai laporan yang ada, sekalipun masih banyak misteri di balik proses hukum yang berjalan, menjadi semakin jelas bahwa Badan Intelijen Nasional (BIN) terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir.

6. Apakah HAM tabu di Papua Barat?

Papua Barat berada dalam ‘pengawasan’ ketat militer yang tidak hanya menekan segala perbedaan pendapat, tetapi juga sangat tertarik untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dengan cara berkolusi dengan perusahaan multinasional. Hal ini telah membawa Papua Barat menuju ladang pelanggaran HAM berat, yang tidak dapat dilihat dari pandangan komunitas internasional. Sementara penduduk setempat terus diingkari hak-haknya untuk turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau dalam pemerintahan, sumber daya alam mereka yang begitu melimpah juga dirampok. Sikap serakah semacam ini dimana hak para warga dikekang oleh militer telah mengakibatkan nyawa banyak

⁸ URL <http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2465/>



orang melayang, misalnya Theys Eluay, yang hingga saat ini kasus pembunuhannya masih belum menemui jalan terang keadilan. Sementara sulit untuk mengetahui jumlah korban penghilangan atau pembunuhan secara pasti, mengingat jurnalis dan pencari fakta terus menjadi sasaran, sejumlah besar orang diperkirakan telah dihilangkan secara paksa atau dibunuh di samping lainnya telah mengungsi karena aktifitas militer di sana.

Informasi lainnya juga menyebutkan bahwa angka kelaparan terus meningkat. Jarak komunikasi dan berbagai larangan yang ditentukan oleh militer telah menghambat arus informasi. Program transmigrasi pemerintah dan perpindahan penduduk demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik telah menciptakan ketegangan. Para pendatanglah yang justru mendulang manfaat dari perekonomian di Papua.

Dalam konteks inilah pemerintah Indonesia harus segera memiliki strategi yang terukur untuk menyelesaikan segala pelanggaran sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya, dan untuk segera menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang serius di sana. Kendali yang berlebih oleh militer harus segera digantikan oleh pemerintahan sipil dimana penduduk setempat dapat berperan lebih dalam pemerintahan.

Bagaimana hak untuk hidup terancam

Beberapa bulan yang lalu, badan kesehatan dunia, World Health Organization memperkirakan bahwa angka bunuh diri di Indonesia mencapai 50.000 kasus per tahun, yang kurang lebih setara dengan 136 kasus tiap harinya. Walaupun jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta orang, tetap saja angka bunuh diri tersebut mengkhawatirkan. Beban ekonomi yang berlebih adalah faktor utama kebanyakan orang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu.

World Health Organization juga menyebutkan faktor lainnya seperti jurang sosial-ekonomi yang semakin meluas antara kaum berada dengan mereka yang membutuhkan, pergerakan penduduk yang semakin meningkat dari satu daerah menuju daerah lainnya untuk mendapatkan kesempatan kerja, dan juga penggusuran paksa. Dipercaya bahwa angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan mengingat banyak kasus bunuh diri dianggap sebagai kecelakaan.

Angka bunuh diri sangat tinggi sebagaimana disebut di atas karena kondisi sosial-ekonomi yang semakin membebani hidup. Tahun 2007, Bank Dunia memperkirakan sedikitnya 70 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, jauh melebihi angka yang dilaporkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Lebih jauh lagi setengah dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki pekerjaan. Ketika masyarakat sedang menghadapi keadaan buruk seperti ini, langkah yang dilakukan pemerintah justru masih sangat kurang.

Mayoritas penduduk itu hidup di kota-kota, yang sedihnya karena mereka hidup di bawah pemerintahan daerah. Kebanyakan orang ini hidup di daerah kumuh di tengah kota. Sebagai contoh, Kali Ciliwung yang membelah kota Jakarta menyediakan tempat 'pengungsian' bagi banyak orang di sepanjang aliran sungai. Pilihan lainnya adalah



tinggal di bawah jembatan, di samping rel kereta api, di sekitar terminal-terminal bis, atau sekedar mencari lahan kosong di perempatan jalan.

Angan-angan untuk meraih masa depan yang lebih baik-lah yang membawa mereka pindah dari tempat kelahiran mereka ke kota besar. Kebanyakan dari mereka merasa bahwa mereka tidak akan memperoleh nafkah hidup yang mencukupi hanya dengan membajak sawah atau beternak di pedesaan. Kenyataannya, pemerintah telah menelantarkan penduduk yang hidup di daerah pedesaan dan telah gagal menyediakan peluang kerja bagi mereka di pedesaan.

Setibanya mereka di kota untuk mengejar impiannya, mereka baru menyadari bahwa kenyataan berbicara lain. Hak atas pendidikan jelas harus disediakan bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana disebut dalam Konstitusi, tetapi di pedesaan pendidikan masih belum memadai. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan untuk mendapatkan pekerjaan di kota dan akhirnya mereka gagal membiayai kebutuhan sehari-harinya. Di samping itu juga, pemerintah telah gagal menyediakan hak dasar bagi warganya.

Kegagalan pemerintah untuk memenuhi hak dasar warga negara menciptakan efek domino. Seketika orang-orang pindah dari daerah pedesaan gagal mendapatkan pekerjaan di perkotaan mereka akan mengemis di jalan dan dalam beberapa kasus mereka malah melakukan tindak pidana. Terkadang keluarga dari desa yang membawa serta anaknya, menjadikan anaknya sebagai pelengkap untuk mengemis. Dan skenario terburuk adalah dimana seorang anak perempuan dapat saja terjebak dalam lembah gelap prostitusi atau perdagangan manusia.

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apakah ketentuan ini hanya berlaku untuk kelompok tertentu di masyarakat? Lebih jauh lagi, Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan atau diskriminasi. Dalam kondisi yang begitu miskin, jelas anaklah yang paling menderita. Organisasi pangan dunia World Food Programme pada tahun 2007 memperkirakan sedikitnya 13 juta anak Indonesia menderita kelaparan karena keterbatasan pangan, yang mana dapat dihubungkan dengan kondisi buruk tempat mereka hidup.

Hidup di daerah kumuh (yang mana dikategorikan sebagai tempat yang tidak terdaftar) berarti bahwa hak dasar lainnya pun juga disangkal yakni hak atas perumahan dan hak atas kesehatan. Pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tetapi kenyataannya berapa banyak orang yang dapat sungguh-sungguh menikmati hak dasar yang dijamin dalam Konstitusi itu? Di Jakarta Utara, Teluk Gong, dekat dengan Jembatan Kalijodo, telah dibangun dua buah jalan. Di jalan mulus yang terletak di sebelah kanan jembatan seseorang dapat menemukan gedung apartemen mewah. Sementara di sisi kiri jembatan, seseorang harus melewati jalan yang berbatu dengan gubuk-gubuk kecil di antara semak-semak. Pada tahun 2001, pihak pengembang mulai membangun gedung-gedung apartemen, orang-



orang yang hidup di daerah yang akan dibangun apartemen itu akan digusur dan terpaksa pindah ke seberang sungai, dekat hulu sungai. Namun, tidak ada persediaan air bersih dan setengah warga yang tinggal di sana tidak mendapatkan akses listrik. Pejabat pemerintah setempat telah membakar rumah-rumah mereka dan mereka telah digusur lebih dari tiga kali sejak 2001, dan hingga kini belum menemukan tempat tinggal yang layak.

Sudah menjadi rahasia publik bahwa masyarakat miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama di rumah sakit pemerintah. Birokrasi pemerintahan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak dasarnya untuk pelayanan kesehatan, mengingat mereka disyaratkan untuk memiliki “Kartu Keluarga Miskin” sebelum mereka diperbolehkan untuk mendapatkan pelayanan dan pengobatan. Kebanyakan dari mereka tidak dapat memiliki kartu ini sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak ada legitimasi moral atau hukum untuk menjustifikasi rasio memalukan seperti itu. Sekalipun para anggota parlemen dan pejabat pemerintah telah berulang kali menjanjikan bahwa kaum miskin akan dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi faktanya tidak seperti yang dijanjikan. Satu-satunya pengecualian yang jelas terlihat hanya terjadi di Jembrana, Bali.

Jembrana, salah satu kabupaten di Propinsi Bali terkenal berhasil menyediakan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Terlebih, pemerintah daerah juga telah berhasil menyediakan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada warganya. Seluruh warga Jembrana secara langsung memperoleh Kartu Asuransi Kesehatan Jembrana. Hanya dengan menunjukkan kartu kesehatan tersebut, warga dapat langsung menikmati pelayanan kesehatan dari perawatan medis yang paling dasar hingga perawatan di rumah sakit atau poliklinik, dari dokter umum hingga dokter gigi, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Pemerintah daerah setempat sukses melakukan subsidi silang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sehingga dapat mengkompensasi seluruh biaya kesehatan warganya. Kalau ada anggapan bahwa hal ini mungkin terjadi karena menggantungkan pada industri pariwisata, anggapan tersebut jelas salah besar. Jembrana berhasil melakukan ini semua dengan menggantungkan diri sebagian besar pada sektor pertanian dan perikanan.

Paragraf-paragraf di atas memberikan penjelasan bagaimana tidak layaknya langkah pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah telah menyangkal hak-hak dasar warga negaranya. Penyangkalan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajibannya tragisnya hanya akan membawa pada melayangnya nyawa bangsa Indonesia dan pada akhirnya pemerintah Indonesia sendiri.